



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RADIT ADITYA Alias ARSAN Bin ACO NEBU;**
2. Tempat lahir : Puppuring;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polman yang beralamat di Jalan Empang Nomor 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol., tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol., tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0731 gram);“Dipergunakan dalam perkara lain a.n Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal”;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang sering-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-98/P.WALI/Enz.2/08/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHAP}, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal (dalam berkas perkara terpisah (Splitsing) untuk membantu Terdakwa mencari laptop dan proyektor yang akan digunakan dalam acara pernikahan keluarga Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 15.20, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu tiba di rumah Terdakwa dengan membawa laptop dan proyektor yang dimaksud. Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan tersebut. Pada suatu waktu, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk sholat Ashar;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 15.40 Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



datang lagi ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan menanyakan tentang narkoba jenis shabu-shabu. Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu mengatakan, "radit ada barang bisa di pake ini?" Terdakwa menjawab, "ada ji, pakai di sini mi sama ki." Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu menambahkan, "adaji gah? 350 ji mau ku ambil." Terdakwa menanggapi, "iya ada, pakemi sedikit juga." Setuju dengan harga, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu berkata, "iya ambil mi." Selanjutnya, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu dan Terdakwa pergi ke tepi sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa, setelah itu, sekitar Pukul 23.00 WITA, petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman mendatangi kediaman Terdakwa di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian petugas kepolisian mengenalkan diri dan menunjukkan surat tugas. Setelah itu, petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan dan akan diperiksa berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu terkait penyediaan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah penjelasan ini, kemudian petugas kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan sekitarnya. Setelah penggeledahan dilakukan, tidak ditemukan barang bukti apapun, Selanjutnya, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, petugas kepolisian kembali ke Mako Polres Polman dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengungkapkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO) di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2028/ NNF/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Asmawati, S.H., M. Kes., Pemeriksa II Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa III Hasura Mulyani, Amd., dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., bahwa barang bukti berupa:

1) 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram;

diberi nomor barang bukti 4382/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal dan Tersangka Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu;

2) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal;

diberi nomor barang bukti 4383/2023/NNF;

3) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu;

diberi nomor barang bukti 4384/2023/NNF;

Dengan Kesimpulan bahwa 4382/2023/NNF, 4383/2023/NNF dan 4384/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal (dalam berkas perkara terpisah (Splitsing) untuk membantu Terdakwa mencari laptop dan proyektor yang akan digunakan dalam acara pernikahan keluarga Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 15.20, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu tiba di rumah Terdakwa dengan membawa laptop dan proyektor yang dimaksud. Terdakwa dan Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan tersebut. Pada suatu waktu, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk sholat Ashar;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 15.40 Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu datang lagi ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan menanyakan tentang narkotika jenis shabu-shabu. Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu mengatakan, "radit ada barang bisa di pake ini?" Terdakwa menjawab, "ada ji, pakai di sini mi sama ki." Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu menambahkan, "adaji gah? 350 ji mau ku ambil." Terdakwa menanggapi, "iya ada, pakemi sedikit juga." Setuju dengan harga, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu berkata, "iya ambil mi." Selanjutnya, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu dan Terdakwa pergi ke tepi sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa, setelah itu, sekitar Pukul 23.00 WITA, petugas dari Satuan Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Polman mendatangi kediaman Terdakwa di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian petugas kepolisian mengenalkan diri dan menunjukkan surat tugas. Setelah itu, petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan dan akan diperiksa berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Yusuf Alias Ucu terkait penyediaan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah penjelasan ini, kemudian petugas kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan sekitarnya. Setelah penggeledahan dilakukan, tidak ditemukan barang bukti apapun, Selanjutnya, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, petugas kepolisian kembali ke Mako Polres Polman dengan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengungkapkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO) di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2028/ NNF/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Asmawati, S.H., M. Kes., Pemeriksa II Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa III Hasura Mulyani, Amd., dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram;
diberi nomor barang bukti 4382/2023/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal dan Tersangka Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu;
 - 2) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal;
diberi nomor barang bukti 4383/2023/NNF;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu;

diberi nomor barang bukti 4384/2023/NNF;

Dengan Kesimpulan bahwa 4382/2023/NNF, 4383/2023/NNF dan 4384/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Kharisma, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Polman;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.40 Wita, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sekitar kost di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menuju ke lokasi dan tiba sekitar pukul 15.40 Wita, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar kost Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada pukul 18.10 Wita, Saksi bersama tim mencurigai seseorang yang masuk ke salah satu kamar kost, kemudian Saksi bersama tim mendekati kamar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



tersebut, mengetuk pintu, dan saat pintu dibuka, Saksi bersama tim memperkenalkan diri kepada Saksi Muhammad Yusuf lalu Saksi memeriksa identitas Saksi Muhammad Yusuf, setelah itu Saksi bersama tim meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan sekitarnya, yang mana kemudian Saksi bersama tim menemukan narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri Saksi Muhammad Yusuf. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Yusuf untuk mengetahui asal-usul narkoba jenis sabu tersebut, dimana Saksi Muhammad Yusuf mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang teman yang bernama "Radit Aditya" (Terdakwa) yang Saksi Muhammad Yusuf peroleh dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Muhammad Yusuf dan memperoleh informasi mengenai Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan ke tempat Terdakwa yang tinggal di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi bersama tim bergerak menuju lokasi tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan sekitarnya, setelah penggeledahan dilakukan, Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu kemudian Saksi bersama tim menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus diamankan berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Yusuf terkait penyediaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Mako Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf yang memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023 secara tunai. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf dan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu di tepi sungai dekat rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 meter dan Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Farhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Polman;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.40 Wita, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sekitar kost di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menuju ke lokasi dan tiba sekitar pukul 15.40 Wita, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar kost Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada pukul 18.10 Wita, Saksi bersama tim mencurigai seseorang yang masuk ke salah satu kamar kost, kemudian Saksi bersama tim mendekati kamar tersebut, mengetuk pintu, dan saat pintu dibuka, Saksi bersama tim memperkenalkan diri kepada Saksi Muhammad Yusuf lalu Saksi memeriksa identitas Saksi Muhammad Yusuf, setelah itu Saksi bersama tim meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan sekitarnya, yang mana kemudian Saksi bersama tim menemukan narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri Saksi Muhammad Yusuf. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan introgasi terhadap Saksi Muhammad Yusuf untuk mengetahui asal-usul narkotika jenis sabu tersebut, dimana Saksi Muhammad Yusuf mengaku mendapatkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut dari seorang teman yang bernama "Radit Aditya" (Terdakwa) yang Saksi Muhammad Yusuf peroleh dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Muhammad Yusuf dan memperoleh informasi mengenai Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan ke tempat Terdakwa yang tinggal di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi bersama tim bergerak menuju lokasi tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan sekitarnya, setelah pengeledahan dilakukan, Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu kemudian Saksi bersama tim menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus diamankan berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Yusuf terkait penyediaan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Mako Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf yang memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023 secara tunai. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf dan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu di tepi sungai dekat rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 meter dan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di salah satu Kamar Penginapan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk mencari sebuah laptop dan proyektor yang akan digunakan dalam acara pernikahan keluarga Saksi dan Terdakwa di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 15.20 Wita, Saksi tiba di rumah Terdakwa dengan membawa laptop dan proyektor yang dimaksud, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama pergi ke tempat acara pernikahan tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk sholat Ashar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.40 Wita Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan tentang narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Saksi mengatakan, "radit ada barang bisa di pake ini?" Terdakwa menjawab, "ada ji, pakai di sini mi sama ki." Saksi menambahkan, "adaji gah? 350 ji mau ku ambil." Terdakwa menanggapi, "iya ada, pakemi sedikit juga.", Saksi berkata, "iya ambil mi." Selanjutnya, Saksi memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian, Saksi dan Terdakwa pergi ke tepi sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah mengkonsumsi, Saksi menyimpan sisa narkotika tersebut dan membungkusnya dalam bungkus rokok Marlboro hitam;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi menuju Kabupaten Polewali Mandar ke tempat kos teman Saksi di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Setelah tiba di sana, Saksi mengeluarkan narkotika yang Saksi bawa dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah magrib, sekitar pukul 18.30 Wita, ada seseorang yang mengetuk pintu. Saksi membuka pintu dan mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman. Tim dari Reserse Narkoba Polres Polman meminta izin untuk melakukan penggeledahan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



terhadap diri Saksi dan tempat kos. Selama pengeledahan, Tim dari Reserse Narkoba Polres Polman menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri Saksi. Saksi mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Saksi untuk Saksi gunakan. Saat diinterogasi, Saksi mengakui bahwa narkoba tersebut Saksi peroleh dari teman Saksi bernama "Radit Aditya" yang tinggal di Dusun Pajalele, Desa Binanga Kareng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, Saksi dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi berada di salah satu kost milik teman Saksi tersebut dengan tujuan ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi bawa dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, di sore hari bersama Terdakwa di pinggir sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi baru pertama kali mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa saat mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika menuju lokasi transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi tidak menggunakan kendaraan apapun. Saksi diantar oleh teman Saksi pada saat itu, karena Saksi membawa laptop dan proyektor yang akan digunakan dalam acara pernikahan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 11.40 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO) di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Mauka panjar barang," dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Tidak bisa mi di panjar." Terdakwa lalu mengatakan, "Saya kira bisaji, kasihma seberapa-berapa saja," dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Bisaji sodara yang penting selesaikan (pembayarannya) hari Jumat paling lambat hari Sabtu." Terdakwa menjawab, "Iya insya Allah ku selesaikan, jadi saya kemana ini?" dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Ke sawah mki ada mi di sana ku tempel." Setelah berbicara dengan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan, Terdakwa pergi menuju lokasi yang ditunjuk oleh Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan, yaitu di sawah. Terdakwa berjalan kaki ke tempat tersebut dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam tempat Teh Gelas. Setelah mengambil narkotika tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan mengonsumsinya sendirian;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yusuf untuk meminjam Proyektor dan Laptop untuk acara pesta pernikahan keluarga. Lalu kemudian Saksi Muhammad Yusuf datang dengan membawa peralatan tersebut. Setelah membawa peralatan tersebut ke acara pesta pernikahan, Terdakwa kemudian pulang untuk melaksanakan sholat ashar di rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 15.40 Wita, setelah sholat, Saksi Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa. Saksi Muhammad Yusuf bertanya, "Radit ada barang bisa dipake ini?" Terdakwa menjawab, "Ada ji, pakai di sini mi sama ki." Saksi Muhammad Yusuf lalu bertanya lagi, "Adaji kah? 350 ji mau ku ambil." Terdakwa menjawab, "Iya ada, pakemi sedikit juga." Kemudian, Saksi Muhammad Yusuf memberikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad pergi ke pinggir sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro hitam dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Muhammad Yusuf secara tunai;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf baru pertama kali memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, di sore hari bersama Saksi Muhammad Yusuf, di pinggir sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah sering memesan narkotika dari Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Muhammad Yusuf. Begitu juga, saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO), pertemuan tersebut secara langsung tanpa menggunakan alat komunikasi atau handphone;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO), karena jarak antara rumah Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan dan rumah Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0731 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2028/ NNFV/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Asmawati, S.H., M. Kes., Pemeriksa II Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa III Hasura Mulyani, Amd., dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram yang diberi nomor barang bukti 4382/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 11.40 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO) di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Mauka panjar barang," dan Sdra. Bahar atau Muhammad

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Haekel Jordan menjawab, "Tidak bisa mi di panjar." Terdakwa lalu mengatakan, "Saya kira bisaji, kasihma seberapa-berapa saja," dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Bisaji sodara yang penting selesaikan (pembayarannya) hari Jumat paling lambat hari Sabtu." Terdakwa menjawab, "Iya insya Allah ku selesaikan, jadi saya kemana ini?" dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Ke sawah mki ada mi di sana ku tempel." Setelah berbicara dengan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan, Terdakwa pergi menuju lokasi yang ditunjuk oleh Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan, yaitu di sawah. Terdakwa berjalan kaki ke tempat tersebut dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam tempat Teh Gelas. Setelah mengambil narkotika tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan mengonsumsinya sendirian;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yusuf untuk meminjam Proyektor dan Laptop untuk acara pesta pernikahan keluarga. Lalu kemudian Saksi Muhammad Yusuf datang dengan membawa peralatan tersebut. Setelah membawa peralatan tersebut ke acara pesta pernikahan, Terdakwa kemudian pulang untuk melaksanakan sholat ashar di rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 15.40 Wita, setelah sholat, Saksi Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa. Saksi Muhammad Yusuf bertanya, "Radit ada barang bisa dipake ini?" Terdakwa menjawab, "Ada ji, pakai di sini mi sama ki." Saksi Muhammad Yusuf lalu bertanya lagi, "Adaji kah? 350 ji mau ku ambil." Terdakwa menjawab, "Iya ada, pakemi sedikit juga." Kemudian, Saksi Muhammad Yusuf memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad pergi ke pinggir sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro hitam dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Muhammad Yusuf secara tunai;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, di sore hari bersama Saksi Muhammad Yusuf, di pinggir sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah sering memesan narkoba dari Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Muhammad Yusuf. Begitu juga, saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO), pertemuan tersebut secara langsung tanpa menggunakan alat komunikasi atau handphone;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO), karena jarak antara rumah Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan dan rumah Terdakwa hanya sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2028/ NNF/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Asmawati, S.H., M. Kes., Pemeriksa II Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa III Hasura Mulyani, Amd., dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram yang diberi nomor barang bukti 4382/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum in casu adalah seorang laki-laki bernama Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu, Warga Negara Indonesia, berusia 36 tahun, di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 11.40 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan (DPO) di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Mauka panjar barang," dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Tidak bisa mi di panjar." Terdakwa lalu mengatakan, "Saya kira bisaji, kasihma seberapa-berapa saja," dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Bisaji sodara yang penting selesaikan (pembayarannya) hari Jumat paling lambat hari Sabtu." Terdakwa menjawab, "Iya insya Allah ku selesaikan, jadi saya kemana ini?" dan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan menjawab, "Ke sawah mki ada mi di sana ku tempel." Setelah berbicara dengan Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan, Terdakwa pergi menuju lokasi yang ditunjuk oleh Sdra. Bahar atau Muhammad Haekel Jordan, yaitu di sawah. Terdakwa berjalan kaki ke tempat tersebut dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam tempat Teh Gelas. Setelah mengambil narkotika tersebut, Terdakwa kembali ke rumah dan mengonsumsinya sendirian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yusuf

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam Proyektor dan Laptop untuk acara pesta pernikahan keluarga. Lalu kemudian Saksi Muhammad Yusuf datang dengan membawa peralatan tersebut. Setelah membawa peralatan tersebut ke acara pesta pernikahan, Terdakwa kemudian pulang untuk melaksanakan sholat ashar di rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 15.40 Wita, setelah sholat, Saksi Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa. Saksi Muhammad Yusuf bertanya, "Radit ada barang bisa dipake ini?" Terdakwa menjawab, "Ada ji, pakai di sini mi sama ki." Saksi Muhammad Yusuf lalu bertanya lagi, "Adaji kah? 350 ji mau ku ambil." Terdakwa menjawab, "Iya ada, pakemi sedikit juga." Kemudian, Saksi Muhammad Yusuf memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad pergi ke pinggir sungai di Dusun Pajalele, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Muhammad Yusuf pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro hitam dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi Muhammad Yusuf secara tunai, sehingga dari seluruh uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2028/ NNF/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Asmawati, S.H., M. Kes., Pemeriksa II Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa III Hasura Mulyani, Amd., dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram yang diberi nomor barang bukti 4382/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0731 gram); yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radit Aditya Alias Arsan Bin Aco Nebu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1243 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0731 gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Ucu Bin Jaenal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasbullah Kalla, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pol.